Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 7, August 2026, P. 17-22
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21678059

Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Ahmad Yasir Lubis, Mellisa Fadhilah Pakpahan
Universitas Muhammadiyah Asahan
Email : ahmadyasirlubis03@gmail.com

ABSTRAK

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, penggunaan metode ini dikarenakan sangat cocok dengan tujuan yang hendak dicapai yang sangat mengedepankan unsur normatif dalam hukum. Pendekatan normatif sangat cocok karena akan menganalisa, mendasarkan perundang-undangan, yang tidak hanya KUHP, tetapi UndangUndang lainnya yang berkaitan dengan peradilan anak dan perlindungan anak. Perkembangan teknologi dan informasi semakin mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat, pengaruh ini bisa berdampak perilaku positif terhadap masyarakat tetapi juga dapat berpengaruh pada perilaku negatif masyarakat. Dampak positif kemajuan teknologi diantaranya masyarakat dapat bekerja secara lebih cepat dan efisien dengan adanya peralatan yang lebih canggih sehingga dapat mengembangkan usaha karya yang lebih baik lagi. Dalam hal ini penelitian melihat pelaksanaan Undang-Undang atas anak di bawah umur yang melanggar KUHP sebagaimana pasal 362 tentang pencurian, yang terjadi di kota Medan. Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, penggunaan metode ini dikarenakan sangat cocok dengan tujuan yang hendak dicapai yang sangat mengedepankan unsur normatif dalam hukum. Pendekatan normatif sangat cocok karena akan menganalisa, mendasarkan perundang-undangan, yang tidak hanya KUHP, tetapi UndangUndang lainnya yang berkaitan dengan peradilan anak dan perlindungan anak. Dari hasil penelitian dan pembahasan (1) Faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian adalah karena faktor ekonomi, lingkungan dan pergaulan. (2) Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur melalui jalur mediasi, diversi, bagi pelaku residivis diselesaikan melalui jalur pengadilan yang digunakan yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (PPA). (3) Pembinaan pelaku tindak pidana anak setelah putusan pengadilan diserahkan ke LPK kota Medan untuk menjalani sepertiga dari total vonis yang dijatuhkan. Dalam hal ini untuk mendapatkan pembekalan pelatihan dan keterampilan.

Kata Kunci: Tindak pidana, pencurian, anak dibawah umur.

Abstract

This study employed a socio-juridical research method, as it is well suited to the research objectives, which emphasize the normative aspects of law. The normative approach was chosen because it analyzes legal issues based on statutory regulations, including not only the Indonesian Criminal Code (KUHP) but also other laws related to the juvenile justice system and child protection. The rapid development of technology and information has significantly influenced changes in societal behavior. While these developments have generated positive impacts, such as improving efficiency and enabling people to work more effectively with advanced technologies, they have also contributed to negative behavioral changes within society. This research examines the implementation of legal provisions concerning juvenile offenders who violate Article 362 of the Indonesian Criminal Code, which regulates the crime of theft, with a case study conducted in the City of Medan. The study adopted a socio-juridical approach by combining normative legal analysis with empirical observations to examine the application of laws governing juvenile justice and child protection.The findings indicate that: (1) the primary factors contributing to theft committed by juveniles are economic hardship, environmental influences, and peer association; (2) the resolution of theft cases involving juveniles is primarily carried out through mediation and diversion, while repeat offenders (recidivists) are processed through the court system in accordance with ***Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System****; and (3) following the court's decision, juvenile offenders are placed in the Medan Juvenile Special Development Institution (LPK) to serve one-third of their imposed sentence while receiving vocational training and skills development programs aimed at rehabilitation.*

Keywords: *Criminal Offense, Theft, Juvenile Offenders.*

Article Info
Received date: 16 July 2026 Revised date: 28 July 2026 Accepted date: 2 August 2026

PENDAHULUAN

Pengaruh perkembangan teknologi ini menyebabkan tuntutan kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindarkan, terutama tuntutan kebutuhan rumah tangga. Sebelumnya dalam memenuhi kebutuhan cukup figure bapak sebagai penopang hidup, namun saat ini dalam sistem rumah tangga bapak yang sebagai tulang punggung keluarga sekarang juga harus dibantu oleh seorang istri dalam mencari nafkah diluar demi untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan juga demi mempertahankan dan mensejahterakan seluruh anggota keluarga dirumah. Pada masa sekarang ini dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat dan ini juga sangat banyak mempengaruhi perubahan perilaku pada masyarakat, dampak pengaruhnya perilaku yang positif tetapi juga yang perilaku negatif pada masyarakat. Dampak positif dari kemajuan teknologi yang sangat cepat ini masyarakat bisa merasakan beberapa kemudahan dengan lebih cepat diantaranya masyarakat bisa lebih bekerja dengan cepat dan efisien waktu dalam penggunanaan media digital yang lebih canggih, sehingga dapat lebih mengembangkan usaha dan karya lebih baik lagi Masyarakat juga sekarang juga bisa lebih update dengan perkembangan informasi lewat social media yang dengan mudahnya didapatkan. Sedangkan dampak negatifnya dari perkembangan teknologi ini diantaranya mulai memudarnya kebudayaan asli Indonesia, hilangnya sifat saling menghormati sesama lebih fokus keperseorangan, serta dapat terjadi proses perubahan social di daearah yang bisa menimbulkan permusuhan antar suku dan mengarah pada menurunya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Disinilah awal mula permasalahan yang timbul bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian atau didikan dari orang tua yang sibuk dengan segala urusan di luar untuk memenuhi kebutuhan, banyak orang tua yang lalai dengan tidak memperhatikan perilaku anaknya selama ada di rumah. Padahal banyak sekali anak-anak sekarang yang melakukan segala sesuatunya tanpa pikir panjang dan tidak memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya, bisa berhubungan dengan hukum dan menjeratnya kedalam tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengn kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undangundang. Tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Anak yang melakukan tindak pidana hukum positif di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur namun penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Kasus tindak pidana yang didominasi pelaku di bawah umur diantaranya yaitu kasus penganiayaan, pencurian, pencabulan dan pengeroyokan yang rata-rata dilakukan 14-17 tahun. Seperti yang terlihat tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam jenisnya salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur yang kurang pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian. Banyak seoarang anak yang melakukan pencurian dikarenakan faktor ekonomi dan juga banyak faktor lainnya karena kesibukan orang tua terhadap pekerjaannya tanpa memperdulikan anakanaknya dan anaknya tersebut mengambil perhatian dari orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Kejahatan pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga dilakukan oleh anak-anak atau orang di bawah umur juga melakukan kejahatan pencurian, seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatife), sehingga cenderung melakukan kejahatan dan faktor ekstern, yaitu disebabkan oleh faktor-faktor di luar atau sekitarnya yang menyebabakan seseorang terdorong untuk melakukan kejahatan. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses

penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Berbagai cara dalam mengatasi tindak pidana pencurian terhadap anak dibawah umur, dapat dilakukan dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penerapan Restorative Justice di kenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Restorative justice* diimplementasikan kedalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Tujuan dalam artikel ini akan menjelaskan penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur menurut asas *restorative justice*.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal ini penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatife secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian terhadap data primer dengan meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan terhadap hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independen variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (socialegal resesct) namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat (independen variabel) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (sociology of law) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

Jenis dan sumber data diambil menggunakan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan hasil karya kalangan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti selain itu badan hukum tersier, yaitu badan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensikopedia.Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung selain itu Teknik pengumpulan data ini bisa menggunakan kuesioner, focus group discussion, atau metode lainnya. Data yang ada berupa dokumen-dokumen pemeriksaan, berita-berita acara, surat perintah dari instansi penyidik dan surat lainnya diklarifikasi berdasarkan tanggal kejadian, lembaga yang mengeluarkan dan bertanggungjawab terhadap surat yang diterbitkan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian adalah karena faktor ekonomi, lingkungan dan pergaulan. Faktor ekonomi adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Mayoritas anak yang melakukan tindak pidana pencurian berasal dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang anak menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian untuk

memenuhi kebutuhan diri anak itu sendiri. Faktor Lingkungan adalah baik buruknya tingkah laku anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana anak tersebut berada dan bergaul. Apabila anak bergaul dengan orang baik maka perbuatan yang dilakukan anak juga akan baik. Sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang buruk maka akan berpengaruh buruk juga pada anak sehingga besar kemungkinan anak terpengaruh bujukan dari teman pergaulannya untuk melakukan tindak pidana. Faktor pergaulan adalah apabila anak berada dalam lingkungan pergaulan yang bersifat negatif didukung dengan tidak adanya kontrol pengawasan dari orang tua akan berakibat anak tersebut terpengaruh pula untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan tindak pidana pencurian. Menurut pendapat saya, keluarga sangat mempengaruhi kehidupan individu dalam hidup sehari-hari baik dari segi pendidikan maupun budi pekerti yang didapat dalam keluarga, sehingga menyesuaikan diri dari berbagai segi. Sesungguhnya anak dibesarkan dalam keluarga dan terpengaruh oleh persepsi mereka sesuai dengan lingkungan dan keluarga di mana ia dibesarkan. Keluarga juga dapat mempengaruhi anak-anaknya dari segi pengalaman pendidikan juga dari segi adat kebiasaan, sikap dan nilai-nilai yang berpengaruh padanya. Apabila orang tua yang menghabiskan waktunya di luar rumah dengan tidak memperhatikan tingkah laku anak-anaknya kemungkinan besar akan mempengaruhi perkembangan pendidikan anak-anak mereka dikemudian hari. Orang tua sangat berperan dalam membina anak-anaknya terutama pada saat anak mulai menginjak masa perkembangan, kedua orang tua dituntut agar mendidik dan membina dengan memberi contoh dan teladan yang baik dalam sikap dan tindakannya sehari-hari sehingga akan dapat menentukan sikap dan perilaku yang baik pula pada anak-anaknya.

Penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur tidak selalu dilakukan dengan jalur diversi karena latar belakang dari tersangka yang melakukan tindak pidana. Bagi pelaku tindak pidana yang tergolong residivis dijatuhkan vonis sepertiga dari total tuntutan tidak dilakukan penahanan, berkas tetap lanjut ini dengan pertimbangan latar belakang pelaku tindak pidana. Setiap putusan vonis pengadilan anak tidak harus serta merta berupa hukuman penjara penuh, melainkan bisa dipertimbangkan dari segi latar belakang pelaku dan jejak kriminal apa saja yang dilakukan oleh pelaku selama kurun waktu tertentu (satu tahun) setelah bebas dari kasus sebelumnya. Menurut pendapat saya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur lebih mengedepankan norma-norma demi masa depan pelaku, melalui jalur mediasi, diversi, putusan pengadilan dan langkah setelah putusan pengadilan. masyarakat merupakan subyek dan objek daripada hukum, karena antara masyarakat dan hukum mempunyai kaitan atau hubungan yang kuat. Jika masyarakat menyadari bahwa pentingnya kita dalam mentaati dan melaksanakan peraturan untuk menjaga ketertiban bermasyarakat maka peraturan akan berjalan dengan lancar. Hukum atau peraturan merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran hukum dan keterikatan maka masyarakat akan terjamin dalam memenuhi hak-hak umumnya.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak di bawah umur melakukan pencurian adalah karena faktor ekonomi, lingkungan dan pergaulan. Desakan ekonomi, gaya hidup dan kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi sementara mereka tidak memiliki ekonomi yang mencukupi sehingga membuat seorang anak menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian untuk memenuhi kebutuhan diri anak itu sendiri. Dalam faktor lingkungan apabila anak bergaul dengan orang baik maka perbuatan yang dilakukan anak juga akan baik sebaliknya apabila anak bergaul dengan orang yang buruk maka akan berpengaruh buruk juga pada anak. Dalam faktor pergaulan apabila anak berada dalam pergaulan yang negatif didukung dengan tidak adanya pengawasan dari orang tua akan berakibat terhadap perilaku anak yang akan melakukan hal-hal negatif seperti melakukan tindak pidana pencurian. Penyelesaian tindak pidana pencurian yang

dilakukan anak di bawah umur melalui jalur mediasi, diversi, bagi pelaku residivis diselesaikan melalui jalur pengadilan yang digunakan yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (PPA). UU Sistem Peradilan Pidana Anak jika dilihat dari substansi hukum sudah tepat adanya dimana secara keseluruhan UU Sistem Peradilan Pidana sudah mengatur mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana curanmor, baik dari proses penyelidikan, hingga upaya yang harus ditempuh untuk tetap mempertimbangkan hak-hak dari anak yang melakukan tindak pidana. Dari struktur hukumnya mengenai implementasi sudah berjalan dengan baik dimana dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh anak pihak kepolisian (struktur hukum) selalu berpedoman pada UU Sistem Peradilan Pidana. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang serta anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi pelindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum, namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam upaya memberikan perlindungan maksimal kepada anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa, maka perlu adanya upaya evaluasi terhadap ketentuan yang ada, yang menutup kemungkinan diversi bagi residivis anak. Hal lebih urgen dilakukan sebenarnya bukan pemidanaan akan tetapi bagaimana pembuat kebijakan melihat ini sebagai bentuk kurangnya pembinaan terhadap anak yang sudah pernah melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Al Rosyid, Y. Karismawan, H. R. Gumilar, A. Chabibun, and S.A. Setiawan," Kajian Kriminologi atas kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian." In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang,2019.

Abdussalam. 2007 Hukum Perlindungan Anak.Jakarta: Restu Agung.

Gultom, Maidin ,2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Revika Aditama.

Hadi Supeno, 2010.Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan.Jakarta.
Nashriana,2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia.Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No.109 Tahun 2002, TLN Nomor 4235.